



**PUTUSAN**  
Nomor 393/Pid.Sus/2023/PN Bls

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ALGIFARI ALS AANG**
2. Tempat lahir : Duri
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/25 November 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Siak RT 004 RW 001 Desa Petani Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Algifari Als Aang ditangkap berdasarkan:

1. Surat Perintah Penangkapan Nomor Sprin-Kap/77/III/2023/Reskrim tanggal 23 Maret 2023 yang berlaku sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023;
2. Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor Sprin-Kap/84/III/2023/ Reskrim tanggal 26 Maret 2023 yang berlaku sejak tanggal 26 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023;

Terdakwa Algifari Als Aang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;

Terdakwa menghadap di persidangan didampingi Fahrizal, S.H. dan kawan-kawan, para Penasihat Hukum pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Bengkalis yang ditunjuk berdasarkan surat Penetapan Nomor: 393/Pid.Sus/2023/PN Bls tanggal 5 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2023/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 393/Pid.Sus/2023/PN Bls tanggal 9 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 393/Pid.Sus/2023/PN Bls tanggal 9 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Algifari Als Aang Bin Mirzal secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Algifari Als Aang Bin Mirzal selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) paket narkotika jenis shabu;
  - 2 (dua) buah sendok dari sedotam;
  - 1 (satu) unit timbangan digital logo apple;
  - 1 (satu) unit handphone merk redmi;
  - 4 (empat) paket narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) buah kotak kecil warna cream;
  - 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX warna biru metalik;(Digunakan dalam perkara lain a.n. Terdakwa Zainal Abidin Bin Kadai Als Ajo);
4. Membebaskan Terdakwa Algifari Als Aang Bin Mirzal untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2023/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa Algifari Alias Aang Bin Mirzal, pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 09.00 WIB, atau masih dalam bulan Maret 2023, atau masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Asrama Tribrata Jalan Kayu Manis, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, yang berwenang memeriksa dan mengadili, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 08.30 WIB, Terdakwa Algifari Alias Aang Bin Mirzal dihubungi oleh Zainal Abidin Alias Ajo (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan maksud menawarkan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Zainal Abidin Alias Ajo bertempat di Asrama Tribrata Jalan Kayu Manis. Kemudian Terdakwa menerima Narkotika jenis shabu dari Zainal Abidin Alias Ajo, dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Zainal Abidin Alias Ajo untuk pembayaran Narkotika jenis shabu tersebut. Lalu Terdakwa pergi dengan membawa Narkotika jenis shabu tersebut;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 16.00 WIB, Tim Opsnal Polsek Mandau yang beranggotakan Saksi Yance, Saksi Heri dan Saksi Ryan melakukan penyelidikan di Parkiran Masjid As-Salam Jalan Hangtuah, Kelurahan Babussalam, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis yang mana sebelumnya Tim Opsnal Polsek Mandau mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa didaerah tersebut sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu. Tidak lama kemudian Tim Opsnal Polsek Mandau berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Algifari Alias Aang Bin Mirzal bertempat di Parkiran Masjid As-Salam Jalan Hangtuah Kelurahan Babussalam, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis tersebut. Pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa,

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2023/PN Bls



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tim Opsnal Polsek Mandau berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dan 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu yang disimpan didalam sarung Handphone warna abu-abu didalam jok sepeda motor milik Terdakwa. Terdakwa mengaku bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut didapat Terdakwa dari Zainal Abidin Alias Ajo (dilakukan penuntutan secara terpisah). Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut, Tim Opsnal Polsek Mandau melakukan pengembangan dan pengejaran terhadap Zainal Abidin Alias Ajo. Kemudian sekira pukul 17.30 WIB, Tim Opsnal Polsek Mandau berhasil melakukan penangkapan terhadap Zainal Abidin Alias Ajo bertempat di Jalan Aman Gg Ilham Kelurahan Pematang Pudu Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. Pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Zainal Abidin Alias Ajo, Tim Opsnal Polsek Mandau berhasil menemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu. Zainal Abidin Alias Ajo mengaku bahwa barang bukti Narkotika tersebut didapat dari saudara Depa (DPO). Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Mandau guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 77/10282.00/2023 pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2023, atas nama Mahendra,SH selaku Pimpinan Cabang Kantor PT Pengadaan Cabang Duri, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti milik Algifari Alias Aang Bin Mirzal berupa 4 (empat) paket yang didalamnya terdapat Narkotika jenis shabu dengan rincian Berat Bersih (Netto) 1,20 gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 0706/NNF/2023 pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023, Barang Bukti yang di terima berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pengadaan berisikan 4 (empat) bungkus palstik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,20 gram diberi nomor barang bukti 1074/2023/NNF. Barang bukti tersebut adalah milik Algifari Alias Aang Bin Mirzal;

Hasil Pemeriksaan: Barang Bukti Nomor 1074/2023/NNF (+) Positip Metamfetamina;

Kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Krimilistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor: 1074/2023/NNF, berupa kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2023/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Sisa Barang Bukti: Setelah diperiksa dengan nomor bukti: 1074/2023/NNF: 4 (empat) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih/1,18 gram;

Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan Terdakwa dan tidak juga untuk tujuan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Algifari Alias Aang Bin Mirzal, pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 WIB, atau masih dalam bulan Maret 2023, atau masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Parkiran Masjid As-Salam Jalan Hangtuah Kelurahan Babussalam Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 16.00 WIB, Tim Opsnal Polsek Mandau yang beranggotakan Saksi Yance, Saksi Heri dan Saksi Ryan melakukan penyelidikan di Parkiran Masjid As-Salam Jalan Hangtuah Kelurahan Babussalam Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis yang mana sebelumnya Tim Opsnal Polsek Mandau mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa didaerah tersebut sering terjadi tranSaksi Narkotika jenis shabu. Tidak lama kemudian Tim Opsnal Polsek Mandau berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Algifari Alias Aang Bin Mirzal bertempat di Parkiran Masjid As-Salam Jalan Hangtuah Kelurahan Babussalam Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis tersebut. Pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, Tim Opsnal Polsek Mandau berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dan 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2023/PN Bls





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disimpan didalam sarung HP warna abu-abu didalam jok sepeda motor milik Terdakwa. Terdakwa mengaku bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut didapat Terdakwa dari Zainal Abidin Alias Ajo (dilakukan penuntutan secara terpisah). Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut, Tim Opsnal Polsek Mandau melakukan pengembangan dan pengejaran terhadap Zainal Abidin Alias Ajo. Kemudian sekira pukul 17.30 WIB, Tim Opsnal Polsek Mandau berhasil melakukan penangkapan terhadap Zainal Abidin Alias Ajo bertempat di Jalan Aman Gg Ilham Kelurahan Pematang Pudu Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. Pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Zainal Abidin Alias Ajo, Tim Opsnal Polsek Mandau berhasil menemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu. Zainal Abidin Alias Ajo mengaku bahwa barang bukti Narkotika tersebut didapat dari saudara Depa (DPO). Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Mandau guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 77/10282.00/2023 pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2023, atas nama Mahendra,SH selaku Pimpinan Cabang Kantor PT. Pengadaian Cabang Duri, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti milik Algifari Alias Aang Bin Mirzal berupa 4 (empat) paket yang didalamnya terdapat Narkotika jenis shabu dengan rincian Berat Bersih (Netto) 1,20 gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 0706/NNF/2023 pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023, Barang Bukti yang di terima berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pengadaian berisikan 4 (empat) bungkus palstik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,20 gram diberi nomor barang bukti 1074/2023/NNF. Barang bukti tersebut adalah milik Algifari Alias Aang Bin Mirzal;

Hasil Pemeriksaan: Barang Bukti Nomor 1074/2023/NNF (+) Positip Metamfetamina;

Kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Krimilistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor: 1074/2023/NNF, berupa kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2023/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sisa Barang Bukti: Setelah diperiksa dengan nomor bukti: 1074/2023/NNF: 4 (empat) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih/1,18 gram; Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan Terdakwa dan tidak juga untuk tujuan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RYAN ABDI RAFDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
  - Bahwa Saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 WIB di Parkiran Masjid As-Salam yang berlatar di Jalan Hangtuah Kelurahan Babussalam, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;
  - Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dan 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu yang disimpan didalam sarung HP warna abu-abu didalam jok sepeda motor milik Terdakwa, 2 (dua) buah sendok dari sedotan, 1 (satu) unit timbangan digital Logo APPLO, 1 (satu) unit handphone merk Redmi dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX warna biru metalik;
  - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, dirinya mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Saksi Zainal Abidin Bin Kadai Als Ajo;
  - Bahwa kemudian dilakukan pengembangan sehingga sekitar pukul 17.30 WIB, tim berhasil menangkap Saksi Zainal Abidin Bin Kadai Als Ajo di Jalan Aman Gg. Ilham Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2023/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Saksi Zainal Abidin Bin Kadai Als Ajo ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kotak kecil warna cream dan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam;
  - Bahwa Saksi Zainal Abidin Bin Kadai Als Ajo mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr Depa;
  - Bahwa rencananya narkoba jenis shabu yang ada pada Terdakwa hendak dijual sementara narkoba jenis shabu yang ada pada Saksi Zainal Abidin Bin Kadai Als Ajo hendak dijual dan dikonsumsi sendiri;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis shabu;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;
2. HERY MAULANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 WIB di Parkiran Masjid As-Salam yang beralamat di Jalan Hangtuh Kelurahan Babussalam, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;
  - Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan sehingga ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkoba jenis shabu, 2 (dua) buah sendok dari sedotan, 1 (satu) unit timbangan digital Logo APLO, 1 (satu) unit handphone merk Redmi dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX warna biru metalik;
  - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, dirinya mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Saksi Zainal Abidin Bin Kadai Als Ajo;
  - Bahwa kemudian dilakukan pengembangan sehingga sekitar pukul 17.30 WIB, tim berhasil menangkap Saksi Zainal Abidin Bin Kadai Als Ajo di Jalan Aman Gg. Ilham Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;
  - Bahwa dari Saksi Zainal Abidin Bin Kadai Als Ajo ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kotak kecil warna cream dan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2023/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Zainal Abidin Bin Kadai Als Ajo mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr Depa;
  - Bahwa rencananya narkoba jenis shabu yang ada pada Terdakwa hendak dijual sementara narkoba jenis shabu yang ada pada Saksi Zainal Abidin Bin Kadai Als Ajo hendak dijual dan dikonsumsi sendiri;
  - Bahwa uang hasil penjualan narkoba jenis shabu akan diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Zainal Abidin Bin Kadai Als Ajo;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis shabu;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;
3. ZAINAL ABIDIN BIN KADAI ALS AJO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
  - Bahwa Saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 17.30 WIB di Jalan Aman Gg. Ilham Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;
  - Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan sehingga dari Saksi ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kotak kecil warna cream dan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam;
  - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 08.30 WIB, Saksi menghubungi Terdakwa untuk mengajak Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari Sdr Depa sebanyak dua jie dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan setuju oleh Terdakwa;
  - Bahwa kemudian Saksi bertemu dengan Sdr Depa dan Sdr Depa pun menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada Saksi;
  - Bahwa selanjutnya sekitar pukul 09.00 WIB, Saksi bertemu dengan Terdakwa di Asrama Tribrata yang beralamat di Jalan Kayu Manis dan disana Saksi menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada Terdakwa dengan ganti uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - Bahwa narkoba jenis shabu yang ada pada Saksi rencananya akan dikonsumsi sebagian dan akan dijual kembali sebagiannya;
  - Bahwa Saksi telah dua kali melakukan jual beli narkoba jenis shabu;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2023/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli sekalipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor: 77/10282.00/2023 tanggal 24 Maret 2023 yang dibuat oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Duri, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

- 4 (empat) paket diduga narkotika jenis shabu yang disita dari Algifari dengan hasil sebagai berikut:

Berat kotor (bruto) : 1,96 gram;

Berat pembungkus (tara) : 0,76 gram;

Berat bersih (netto) : 1,20 gram;

- 4 (empat) paket diduga narkotika jenis shabu yang disita dari Zainal Abidin Bin Kadai Als Ajo dengan hasil sebagai berikut:

Berat kotor (bruto) : 1,21 gram;

Berat pembungkus (tara) : 0,52 gram;

Berat bersih (netto) : 0,69 gram;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 0706/NNF/2023 tanggal 31 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewi Arni, M.M. dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan hasil sebagai berikut:

- 4 (empat) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,20 gram, diberi nomor barang bukti 1074/2023/NNF: (+) Positif Metamfetamina;
- 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25mL milik Algifari Als Aang Bin Mirzal diberi nomor barang bukti 1075/2023/NNF: (+) Positif Matamfetamina;

Kesimpulan:

Barang bukti dengan nomor 1074/2023/NNF berupa kristal warna putih dan nomor 1075/2023/NNF berupa urine adalah benar mengandung

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2023/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metamfetamina. Metamfetamina terdaftar dalam narkotika Golongan I sesuai lampiran Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 WIB di Parkiran Masjid As-Salam yang beralamat di Jalan Hangtuah Kelurahan Babussalam, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan sehingga dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah sendok dari sedotan, 1 (satu) unit timbangan digital Logo APPLLO, 1 (satu) unit handphone merk Redmi dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX warna biru metalik;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Saksi Zainal Abidin Bin Kadai Als Ajo;
- Bahwa awalnya pada hari yang sama, Rabu tanggal 22 Maret 2023, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Zainal Abidin Bin Kadai Als Ajo yang menawarkan untuk bersama-sama membeli narkotika jenis shabu dan disetujui oleh Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan transaksi adalah Saksi Zainal Abidin Bin Kadai Als Ajo dan Sdr Depa;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saksi Zainal Abidin Bin Kadai Als Ajo di Asrama Tribrata dan disana Terdakwa menerima 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dari Saksi Zainal Abidin Bin Kadai Als Ajo, dan sebagai gantinya Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan pergi dengan membawa narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membantu Saksi Zainal Abidin Bin Kadai Als Ajo menjualkan narkotika jenis shabu tersebut dan sebagai keuntungannya, Terdakwa dapat mengkonsumsi narkotika jenis shabu secara cuma-cuma;
- Bahwa rencananya narkotika jenis shabu yang ada pada Terdakwa, sebagian akan dijual dan sebagian lagi akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan narkotika jenis shabu kurang lebih satu tahun;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2023/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX warna biru metalik tersebut adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk menjemput narkoba jenis shabu kepada Saksi Zainal Abidin Bin Kadai Als Ajo;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*). Ahli dan/atau alat bukti lain sekalipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) paket narkoba jenis shabu;
2. 2 (dua) buah sendok dari sedotan;
3. 1 (satu) unit timbangan digital logo Applo;
4. 1 (satu) unit HP merk redmi;
5. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax warna biru metalik;
6. 4 (empat) paket narkoba jenis shabu;
7. 1 (satu) buah kotak kecil warna cream;
8. 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat/bukti elektronik (apabila ada) dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 WIB di Parkiran Masjid As-Salam yang berlatam di Jalan Hangtuah Kelurahan Babussalam, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan sehingga dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu yang disimpan didalam sarung HP warna abu-abu didalam jok sepeda motor milik Terdakwa, 2 (dua) buah sendok dari sedotan, 1 (satu) unit timbangan digital Logo APPLO, 1 (satu) unit handphone merk Redmi dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX warna biru metalik;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2023/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Saksi Zainal Abidin Bin Kadai Als Ajo;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 08.30 WIB, Saksi Zainal Abidin Bin Kadai Als Ajo menghubungi Terdakwa untuk mengajak bersama-sama membeli narkoba jenis shabu dari Sdr Depa sebanyak dua jie dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan setuju oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Zainal Abidin Bin Kadai Als Ajo pun bertemu dengan Sdr Depa lalu Sdr Depa menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada Saksi Zainal Abidin Bin Kadai Als Ajo;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 09.00 WIB, Saksi Zainal Abidin Bin Kadai Als Ajo bertemu dengan Terdakwa di Asrama Tribrata yang beralamat di Jalan Kayu Manis dan disana Saksi Zainal Abidin Bin Kadai Als Ajo menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada Terdakwa dengan ganti uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa rencananya narkoba jenis shabu yang ada pada Terdakwa, sebagian akan dijual dan sebagian lagi akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2023/PN Bls





Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa Algifari Als Aang oleh Penuntut Umum dihadapkan di persidangan menyatakan membenarkan identitas yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Selanjutnya dalam persidangan yang berlangsung Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum ajukan;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri di persidangan, serta Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepada dirinya dengan tegas dan jelas, maka dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, unsur “setiap orang” telah terpenuhi. Namun, untuk dapat menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan terhadapnya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkai dengan unsur-unsur berikutnya;

**Ad.2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, S.H. dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau *wederrechtelijk*, lebih khusus dalam Undang-Undang Narkotika diartikan sebagai tidak adanya ijin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan undang-undang tersebut dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:



1. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
3. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
4. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
5. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;
6. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur tersebut melekat pada perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi pula dan perbuatan tersebut harus ditujukan terhadap narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim langsung memilih perbuatan yang paling mendekati sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan. Bahwa diketahui Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 WIB di Parkiran Masjid As-Salam yang beralamat di Jalan Hangtuh Kelurahan Babussalam, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis. Kemudian dilakukan penggeledahan sehingga dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dan 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu yang disimpan didalam sarung HP warna abu-abu didalam jok sepeda motor milik Terdakwa, 2 (dua) buah sendok dari sedotan, 1 (satu) unit timbangan digital Logo APPOLO, 1 (satu) unit handphone merk Redmi dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX warna biru metalik;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Saksi Zainal Abidin Bin Kadai Als Ajo. Hal mana, awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 08.30 WIB, Saksi Zainal Abidin Bin Kadai Als Ajo menghubungi Terdakwa untuk mengajak bersama-sama membeli narkoba jenis shabu dari Sdr Depa sebanyak dua jie dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan setuju oleh Terdakwa. Selanjutnya, Saksi Zainal Abidin Bin Kadai Als Ajo pun bertemu dengan Sdr Depa lalu Sdr Depa menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada Saksi Zainal Abidin Bin Kadai Als Ajo. Bahwa sekitar pukul 09.00 WIB, Saksi Zainal Abidin Bin Kadai Als Ajo bertemu dengan Terdakwa di Asrama Tribrata dan disana Saksi Zainal Abidin Bin Kadai Als Ajo menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada Terdakwa dengan ganti uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa rencananya narkoba jenis shabu yang ada pada Terdakwa, sebagian akan dijual dan sebagian lagi akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dikategorikan sebagai perbuatan menerima, yang ditujukan terhadap barang berupa narkoba yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 0706/NNF/2023 tanggal 31 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewi Arni, M.M. dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan hasil sebagai berikut:

- **4 (empat) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih** dengan berat netto 1,20 gram, diberi nomor barang bukti 1074/2023/NNF: (+) **Positif Metamfetamina;**
- 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25mL milik Algifari Als Aang Bin Mirzal diberi nomor barang bukti 1075/2023/NNF: (+) **Positif Matamfetamina;**

Kesimpulan:

Barang bukti dengan nomor 1074/2023/NNF berupa kristal warna putih dan nomor 1075/2023/NNF berupa urine adalah benar mengandung metamfetamina. Metamfetamina terdaftar dalam narkoba Golongan I sesuai lampiran Daftar Narkoba Golongan I Nomor urut 61 Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti menerima narkoba golongan I, namun atas perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin atau rekomendasi dari pejabat yang berwenang dari Menteri

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2023/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Pejabat sebagaimana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karena itu, perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah diluar kewenangannya sehingga termasuk dalam kategori tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan usur "tanpa hak atau melawan hukum menerima narkotika golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 4 (empat) paket narkotika jenis shabu;
2. 2 (dua) buah sendok dari sedotan;
3. 1 (satu) unit timbangan digital logo Applo;
4. 1 (satu) unit HP merk redmi;
5. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax warna biru metalik;
6. 4 (empat) paket narkotika jenis shabu;
7. 1 (satu) buah kotak kecil warna cream;
8. 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara register nomor 394/Pid.Sus/2023/PN BIs atas nama Zainal Abidin Bin Kadai Als Ajo, maka

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2023/PN BIs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa pasal dalam Undang-Undang Narkotika yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut di atas, menganut stesel pemidanaan kumulatif, maka selain dijatuhi pidana penjara Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda yang semuanya akan ditentukan dalam amar putusan ini. Bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak bisa dibayar, maka sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka pidana denda akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijaksanaan Pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Algifari Als Aang** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menerima narkotika golongan I, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2023/PN Bls





4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 4 (empat) paket narkoba jenis shabu;
  - 2) 2 (dua) buah sendok dari sedotan;
  - 3) 1 (satu) unit timbangan digital logo Applo;
  - 4) 1 (satu) unit HP merk redmi;
  - 5) 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax warna biru metalik;
  - 6) 4 (empat) paket narkoba jenis shabu;
  - 7) 1 (satu) buah kotak kecil warna cream;
  - 8) 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara register nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Bls atas nama Zainal Abidin Bin Kadaai Als Ajo;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023, oleh kami, Rentama Puspita F. Situmorang, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Tia Rusmaya, S.H., Ignas Ridlo Anarki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rully Andrian, S.Sos., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Azwardi Dery, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tia Rusmaya, S.H.

Rentama Puspita F. Situmorang, S.H., M.H.

Ignas Ridlo Anarki, S.H.

Panitera Pengganti,

Rully Andrian, S.Sos., S.H.